



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI GENDER
DAN ANAK BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak menyatakan Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan sistem gender dan anak kedalam publikasi data dan sistem database yang diperbaharui secara rutin;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi Gender dan Anak yang berkualitas dan berbasis elektronik diperlukan Peraturan Penyelenggaraan Sistem Informasi Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Gender dan Anak Berbasis Elektronik Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/sdgs);
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 38);
16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 13);
18. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI SUMATERA UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah
9. Instansi adalah meliputi Instansi vertikal /pusat di Provinsi Sumatera Utara.
10. Lembaga Masyarakat adalah lembaga/yayasan/perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum dan/atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

11. Perguruan Tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan Universitas baik negeri maupun swasta.
12. Dunia Usaha adalah Usaha yang terus mengalami perkembangan dalam masa kemasa.
13. Penyelenggaraan adalah suatu upaya, cara dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.
14. Sistem Informasi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
15. Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan SIGA adalah suatu upaya pengelolaan Data, Informasi Gender dan Anak menggunakan perangkat Aplikasi Elektronik.
16. Gender adalah Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.
19. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
20. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan
21. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri dari 0 – 1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16 - 18 tahun.

22. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, usia, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
23. Data Kekerasan adalah data seseorang yang mengalami salah satu bentuk kekerasan baik seksual, fisik, psikis, dan sosial.
24. Informasi dasar adalah informasi yang meliputi pembangunan manusia, profil gender, profil anak dan ketahanan keluarga.
25. Program Unggulan adalah program yang berkaitan dengan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Mobil dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN dan TORLIN), Bersama Lindungi Anak (BERLIAN), Industri Rumahan, Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PRA), dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
26. Data SIPD adalah data yang terkait dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
27. Data Non SIPD adalah data gender dan anak yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya, kekerasan, anak dan kelembagaan.
28. Data Pengendalian adalah data terkait perempuan dan anak yang berada di Perangkat Daerah Provsu yang digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
29. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem Aplikasi SIGA yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu.

30. Operator adalah orang atau sejumlah orang yang menginput dan mengedit data pada aplikasi SIGA yang ada di setiap Perangkat Daerah/Instansi.
31. Pengelolaan data adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data gender dan anak.
32. Forum Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari Perangkat Daerah Instansi.
33. Pengguna Sistem adalah pemerintah daerah dan non pemerintah daerah yang memanfaatkan data, informasi gender dan anak yang disediakan oleh penyelenggaraan sistem secara online.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur dan tata cara pengelolaan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. sebagai acuan pelaksanaan dalam penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu bagi seluruh Perangkat Daerah/ Instansi dan Kabupaten/Kota;
 - b. untuk mewujudkan tranparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi gender dan anak dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data, informasi gender dan anak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan;

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu mencakup:

1. Data Terpilah
2. Data kekerasan
3. Informasi Dasar
4. Program Unggulan
5. Data Pengendalian

BAB II

Penyelenggaraan SIGA

Pasal 4

Penanggung jawab Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai Pembina Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu;
- b. Wakil Gubernur sebagai Wakil Pembina Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provinsi Sumatera Utara;
- c. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengarah Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu;
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggung jawab Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu;
- e. Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggung jawab Harian Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu;
- f. Kepala Seksi Sistem Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara selaku Administrator SIGA berbasis elektronik Provsu sekaligus sebagai Penanggung jawab Teknis Sistem;

- g. Kepala Seksi Data dan Informasi Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggung jawab data gender sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;**
- h. Kepala Seksi Data dan Informasi Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggung jawab data anak sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya;**

Pasal 5

- (1) Pembina /wakil pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memberikan pembinaan terhadap keseluruhan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.**
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memberikan arahan dan masukan kepada Penanggung jawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.**
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan penggunaan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.**
- (4) Penanggung jawab Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mengkoordinasikan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu sesuai dengan arahan Penanggung jawab.**
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bertanggung jawab secara teknis terhadap:**
 - a. menjaga keberlangsungan, kelancaran, ketertiban dan keamanan sistem;**
 - b. melakukan pendistribusian usulan yang akan diinput ke dalam sistem;**
 - c. memberikan informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk ke dalam sistem;**
 - d. mengubah password secara periodik bila diperlukan, untuk menjaga keamanan sistem, dan**

- e. penanganan permasalahan dan keluhan/pengaduan dari pengguna aplikasi.
- (6) Penanggung jawab data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g mengkoordinasikan semua usulan dari semua Perangkat Daerah/Instansi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.
- (7) Penanggung jawab data anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h mengkoordinasikan semua usulan dari semua Perangkat Daerah/Instansi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.

Pasal 6

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dibantu oleh Tim penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu, yang terdiri dari:

- a. Tim Teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi;
- b. Tim Pendamping yakni Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang secara profesional mendampingi Perangkat Daerah/Instansi terkait dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SIGA di Kabupaten/Kota;
- c. Operator penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim Teknis, Tim Pendamping, dan Operator Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.

- (2) Tim Teknis, Tim Pendamping, dan operator penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 8

1. Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu meliputi tahapan pengiriman, verifikasi, penginputan dan publikasi data.
2. Pengiriman data kepada administrator SIGA berbasis elektronik Provsu merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah/Instansi
3. Data yang dikirim ke administrator adalah data yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Instansi
4. Penginputan data dilakukan oleh masing-masing operator Perangkat Daerah/Instansi dan diverifikasi oleh administrator sebelum dipublikasikan.
5. Setiap data yang dipublikasikan dan dikutip harus disebutkan sumber datanya.
6. Pengolahan dan analisis data SIGA berbasis elektronik Provsu dapat mengundang tenaga ahli bilamana diperlukan.

Pasal 9

Pemanfaatan SIGA berbasis elektronik Provsu terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. Instansi yang berkedudukan di Sumatera Utara;
- c. Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- d. Masyarakat Umum/Publik;

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan SIGA berbasis elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada huruf a, huruf b dan huruf c mendapatkan username dan password dari administrator.
- (2) Pemanfaatan SIGA berbasis elektronik Provsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada huruf d tidak mendapat username dan password tetapi dapat langsung mengakses aplikasi SIGA berbasis elektronik Provsu melalui internet.

Pasal 11

- (1) Administrator dapat memberhentikan penggunaan SIGA berbasis elektronik Provsu dalam hal penggunaan apabila melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem.
- (2) Administrator bertanggung jawab kepada atasan apabila penggantian password dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Penanggung jawab dan Penanggung jawab Harian.

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud didelegasikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dijadikan tempat konsultasi bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu.

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu, serta cara penyelesaiannya

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah/Instansi menyampaikan laporan penyelenggaraan SIGA berbasis elektronik Provsu kepada Gubernur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setiap tahun dan /atau setiap waktu apabila diperlukan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha berhak memanfaatkan data SIGA berbasis elektronik Provsu dengan menyebutkan sumber data.

- (2) Setiap orang, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dapat bermitra sebagai penyedia maupun pengguna data, informasi gender dan anak kepada Penyelenggara SIGA berbasis elektronik Provsu untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi, penginputan dan publikasi.

Pasal 17

SIGA berbasis elektronik Provsu merupakan bagian dari penyelenggaraan data gender dan anak Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
Pelaksana,


APRILLA H. SIREGAR
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19690421199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 November 2018
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

diundangkan di Medan
pada tanggal 23 November 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA